

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN MIKRO
SYARIAH (M₁) KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KC PIW
(PASAR INDUK WONOSOBO)**



TUGAS AKHIR

Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.) Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Richa Prisdiani Putri

NIM 1705015060

**PROGAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2020

Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt, CA, CPAI
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Richa Priadiani Puri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membimbing, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah tugas akhir saudara:

Nama : Richa Prisdiani Putri
NIM : 1705015060
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Implementasi Penyaluran Dan Pembiayaan
Mikro Syariah (M₁) di KSPPS Tamzis Bina Utama
Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt.

NIP. 19800128 200801 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 76084454 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Richa Prisdiani Putri
NIM : 1705015060
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : "IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH (M₁) KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KC PIW (PASAR INDUK WONOSOBO)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

29 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 29 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
NIP. 196911182000031001

Sekretaris Sidang/ Penguji

Ratno Agrivanto, M. Si, Akt.
NIP. 198001282008011010

Penguji Utama I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 195904131987032000



Penguji Utama II

Pof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 1969070919940310003

Pembimbing

Ratno Agrivanto, M. Si, Akt.
NIP. 19800128 2008011010

MOTO

“Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup Cuma satu kali, hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi, satu yang pasti Harapan, Keyakinan, dan Cita-cita harus terus diperjuangkan”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan “ (Qs. Al- Insyirah 5-6)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini tanpa adanya halangan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi para umatnya. Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu hadir untuk memotivasi penulis dan tak segan memberi bantuan. Khususnya kepada :

1. Ayahku tercinta Bp.Raco sang tulang punggung keluarga. Tercurahkan terimakasih sebesar-besarnya karena tetap gigih untuk memperjuangkan kehidupan anaknya di perantauan. Semoga Allah membalas lelahmu menjadi Lillah-Nya suatu saat nanti.
2. Ibuku tercinta . Priyanti, S.Sb, M.IRt, (Sarjana Serba bisa – Master Ibu Rumah tangga). Seorang wanita tangguh dan perkasa pembentuk karakter anak-anaknya . walaupun tanpa gelar akademik tetap mampu menjadi suksesor bagi anak-anaknya. Terimakasih atas semua doa yang kau langitkan untuk kesuksesanku, semoga suatu saat aku mampu mempenbentuk senyum simpul dibibirku karena menyaksikan kesuksesanku.
3. Adek kandungku Muhammad Richo Febriyansyah terimakasih telah menjadi salah salah satu alasan untukku berjuang menyelesaikan tugas akhir ini
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah membagi ilmunya kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal ilmu bagi penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Kepada Bp. Ratno Agriyanto terimakasih atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Kepada Ibu wien Arum Dhani, Ibu Emi Widayati, Bp. Joko Andoko, Bp. Widayat, Bp. Ahamad Gunawan, dan Bp. Ade Bagus Suganda serta semua staf dan karyawan di KSPPS Tamzis Bina Utama terimakasih telah membimbing penulis selama magang.

7. Untuk sahabatku Suci , Afrilila, dan Iffah terimakasih telah mau untuk selalu saling menyokong dan menguatkan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.
8. Untuk Ahmad Shuri, Mbak Lina, Mbak winda yang selalu memotivasi dan tak segan memberi bantuan kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Kepada semua teman-teman D3 Perbankan syariah khususnya PBSB Angkatan 2017 yang telah memberikan energi yang positif untuk berproses bersama.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

ABSTRAK

Produk pembiayaan mikro syariah adalah salah satu produk pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama . Produk pembiayaan ini merupakan produk pembiayaan yang didedikasikan untuk pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Produk Pembiayaan mikro syariah dibagi menjadi 2 flafond pembiayaan yaitu pembiayaan dengan plafond dibawah Rp. 25 juta atau yang sering disebut dengan pembiayaan mikro syariah satu (M_1) dan pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 25 juta atau yang sering disebut dengan dengan pembiayaan mikro syariah dua (M_1). Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pembiayaan mikro syariah satu.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis objek yang diteliti secara langsung. Objek yang diteliti adalah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) . Data – data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Penulis memperoleh data-data melalui, wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang telah terkumpul dianalisis oleh peneliti menggunakan metode deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : pertama prosedur pembiayaan yaitu Mengajukan pembiayaan ke kantor tamzis terdekat dengan membawa dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Lalu dokumen tersebut diverifikasi oleh pihak tamzis, Tamzis melakukan persiapan survey dengan menunjuk team survey, Pihak tamzis melakukan survey terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan., Analisis terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan, untuk memastikan bahwa anggota layak diberikan pembiayaan, Komite, Pengikatan akad antara ke dua belah pihak, Pencairan dana pembiayaan, Monitoring terhadap anggota yang dibiayai.. penelitian yang kedua yaitu mengenai kendala yang dihadapi dalam peyaluran dana pembiayaa.terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan di KPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) akan tetapi tamzis memiliki strategi untuk menangani kendala tersebut, sehingga kendala tersebut tidak menjadi halangan yang berarti.

Kata kunci : Penyaluran dana, Pembiayaan mikro, UMKM.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2020

Deklarator

Richa Prisdiani Putri

NIM. 1705015060

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Puji syukur atas karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Penyaluran dana pembiayaan mikro syariah (M₁) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo” tanpa adanya halangan yang berarti. Penulis menyadari dalam suksesnya penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. M. Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang.
3. Dr. H . A. Turmudi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Progam Studi D3 perbankan Syariah Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang.
4. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si , Akt,CA,CPAI. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Kepada seluruh bapak serta ibu dosen Uin Walisongo khususnya prodi D3 Perbankan Syariah yang tak pernah Lelah membagi ilmunya kepada penulis.
6. Orangtua yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas.
7. Ibu Emi Widayati selaku pembimbing selama di KSPP Tamzis Bina Utama Wonosobo Kantor Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)
8. Semua karyawan dan staff KSPPS Tamzis Bina Utama yang telah memberikan informasi kepada penulis terkait objek yang ditelitti oleh penulis.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

10. Mahasiswa D3 Perbankan syariah khususnya PBSB angkatan 2017.

Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini . Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2020

Penulis

Richa Prisdiani Putri

NIM. 1705015060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. BMT (<i>Baitul Mal wa Tamwil</i>)	
1. Pengertian BMT (<i>Baitul Mal wa Tamwil</i>)	11
2. Landasan Hukum BMT (<i>Baitul Mal wa Tamwil</i>)	12
3. Peran dan Fungsi BMT (<i>Baitul Mal wa Tamwil</i>)	12
B. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	13
2. Tujuan Pembiayaan	14
3. Jenis – Jenis Pembiayaan	16
4. Akad Dalam Pembiayaan.	18
5. Analisis Pembiayaan	20
6. Kendala Dalam Pembiayaan	21
C. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	

1. Pengertian UMKM	22
2. Ciri – Ciri UMKM	22
3. Karakteristik UMKM	23
4. Peran Lembaga Keuangan Dalam Pengembangan UMKM	23
5. Kendala Atau Persoalan Yang Dihadapi UMKM	24
BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	
A. Sejarah dan Profil KSPPS Tamzis Bina Uatama	25
B. Wilayah Pelayanan KSPPS Tamzis Bina Utama	28
C. Struktur Kelembagaan dan Job Describtion Kantor Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)	34
D. Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi penyaluran dana pembiayaan Mikro Syariah (M ₁) Kepada UMKM	47
B. kendala yang dihdapi dalam penyaluran dana pembiayaan mikro Syariah (M ₁) Kepada UMKM	53
C. Cara Mengatasi kendala yang dihdapi dalam penyaluran dana pembiayaan mikro Syariah (M ₁) Kepada UMKM.....	55
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
C. Penutup	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)	36
2. Skema Akad Mudharabah	49
3. Skema akad Murabahah	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Produk di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)	62
2. Buku Angsuran Pembiayaan	62
3. Formulir Pengajuan Pembiayaan	62 - 65
4. Lampiran Akad	66
5. Bukti Pencairan Pembiayaan	67
6. Daftar Riwayat Hidup	68 - 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dunia bisnis merupakan salah satu tolak ukur ekonomi suatu negara . semakin berkembang bisnis disuatu negara, maka akan semakin baik juga perekonomian negara tersebut. Salah satu bentuk usaha yang paling banyak berkembang di Indonesia yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 yang membahas tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah secara tegas telah mengatur mengenai pemisahan kalsifikasi usaha. Pada pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : Pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. Ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini¹

Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah perihal kecukupan modal. Modal adalah salah satu komponen yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan suatu usaha. Maka UMKM sangat membutuhkan pembiayaan atau

¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah.

pinjaman modal dari Lembaga keuangan.² BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mampu mendukung UMKM dalam menangani masalah permodalannya. Hal tersebut mengingat pelayanan BMT relative mudah diakses oleh Usaha kecil. Pembiayaan syariah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini karena dalam lembaga keuangan syariah tidak ada sistem bunga yang membebani UMKM. Sehingga, minat UMKM terus bertambah setiap tahunnya.

Melihat perkembangan penyaluran pembiayaan mikro yang terus mengalami peningkatan perbankan syariah juga masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa contoh tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan aspek pembiayaan adalah sebagai berikut.. a) Pertama, masih kecilnya porsi pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil (musyarakah dan mudharabah). Padahal, sebagaimana dijelaskan. b) Kedua, adanya kecenderungan peningkatan pembiayaan yang bermasalah (non lancar). Hal ini penting mendapat perhatian karena perbankan nampaknya mengalami kesulitan untuk pembiayaan non lancar tersebut, terutama pada pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan untuk UMKM memang relatif lebih besar. c) Ketiga, masih terbatasnya pembiayaan yang disalurkan kepada usaha berskala menengah dan besar. Perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), selama ini lebih banyak mengalokasikan pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibandingkan dengan pembiayaan untuk selain UKM. Fenomena tersebut dari satu sisi menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memberikan perhatian lebih besar kepada sektor UMKM.

3

KSPPS TAMZIS Bina Utama juga berperan dalam pengembangan UMKM salah satunya melalui pembiayaan mikro syariah (M₁) Pembiayaan Mikro Syariah

² Aprilia Ari Setiyaningsih, "prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kretek Wonosobo" Tugas Akhir UIN Walisongo Semarang diterbitkan dari, <http://eprints.walisongo.ac.id/9076/> diakses pada 30 maret 2020

³ Nuhannad soekarni, "Dinamika Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Bisnis", Jurnal ekonomi dan pembangunan Vol.22 no-1. 2014, H.70

(M₁) adalah salah produk pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama yang didedikasikan khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usahanya dimana pembiayaan ini memiliki plafond dibawah 25 Juta . Produk pembiayaan mikro (M₁) merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh anggota tamzis karena sebagian besar anggota KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (pasar Induk Wonosobo) adalah pada pedang ataupun UMKM yang berada disekitar Pasar Induk Wonosobo yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam pengajuan pembiayaan mikro Syariah (M₁) ini nasabah lama yang memiliki riwayat pembiayaan yang baik, tidak perlu menyerahkan jaminan kepada tamzis. Alasan ketertarikan sebagian besar anggota lama untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dikarenakan pegawainya ramah dan sabar , untuk melakukan angsuran pembiayaan anggota dapat dilakukan langsung kekantor atau dengan sistem jemput bola, sesuai kesepakatan awal.

Penyaluran dana pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun,, penurunan jumlah pembiayaan terjadi pada tahun 2017 dimana terjadi penurunan sebanyak 79 anggota yang melakukan pembiayaan di tamzis menurun dikarenakan tidak banyak yang membutuhkan pembiayaan tetapi ditahun lalu yang melakukan pembiayaan belum jatuh tempo . Hingga tahun 2019 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Tanzis Bina Utama adalah sebanyak 37.303 anggota. Jumlah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, mengingat KSPPS Tamzis Bina Utama yang terus melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanannya dan terus meengembangkan usahanya dengan mendirikan beberapa cabang baru setiap tahunnya.

Berdsarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis akan membahas lebih jauh mengenai Implementasi Penyaluran dana pembiayaan mikro Syariah (M₁) yang ada KSPPS Tamzis Bina Utama dengan judul : **Implementasi Penyaluran Dana Pembiayaan Mikro Syariah (M₁)**

Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC PIW

1. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis menumukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi penyaluran dana pembiayaan Mikro Syariah (M_1) Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC PIW ?
- b. Apa saja kendala yang dihdapi dalam penyaluuran pembiayaan mikro Syariah (M_1) Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?
- c. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihdapi dalam penyaluuran pembiayaan mikro Syariah (M_1) Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Berikut adalah tujuan dan manafaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Penyaluran daana Pembiayaan Mikro syariah (M_1) Kepada UMKM di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW
2. Untuk Mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyaluran pembayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama KC PIW
3. Untuk mengetahui Bagaimana Cara mengatasi kendala dalam penyaluran dana pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama KC PIW

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

a) Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai kinerja lembaga keuangan khususnya mengenai implementasi,kendala apa saja yang dihadapi, dan bagaimana cara

mengatasi kendala dalam penyaluran dana pembiayaan mikro syariah kepada UMKM.

b) Bagi Pihak KSPPS Tamzis Bina Utama.

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan kepada pihak Lembaga keuangan syariah dalam pengembangan produk-produk pembiayaannya, khususnya Pembiayaan mikro Syariah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, khususnya UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan agar dapat menekan jumlah NPF (*Non Performance Financing*).

c) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi terkait penelitian penulis.

B. Tinjauan Pustaka.

Berikut adalah beberapa karya ilmiah baik, Tugas Akhir ataupun skripsi yang menganalisis mengenai pembiayaan mikro. Berdasarkan Beberapa Tugas Akhir dan skripsi yang telah penulis pahami, maka penulis akan memamparkan beberapa referensi yang membahas mengenai permasalahan yang sama dengan yang dibahas oleh penulis, antaranya sebagai berikut :

1. Tugas akhir Aprilia Ari Setyaningsih UIN Walisongo Semarang tahun 2018, yang berjudul “Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Di Kspps Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo” Tugas akhir ini menjelaskan mengenai prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah yang sesuai dengan ketentuan. Pembiayaan mikro syariah di tamzis menggunakan empat akad, yaitu akad ijarah, qardh, murabahah, dan mudharabah. Dalam penerapan akad tersebut, tamzis berbeda antara teori dan prakteknya. Menurut penelitian ini

hal tersebut wajar dan diperbolehkan asalkan pembiayaan tersebut dapat berdaya guna bagi masyarakat dan dalam prakteknya tidak menyinggung prinsip syariah dan terdapat keseimbangan penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁴

2. Skripsi minor Nurasni Dalimunthe Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019, yang berjudul “ Implementasi Pembiayaan Mikro 25IB Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kcp Rantauprapat” Skripsi minor ini menjelaskan implementasi pembiayaan Mikro 25iB dimulai dari permohonan pembiayaan, setelah calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan pihak bank akan memberikan simulasi dan perhitungan dengan jumlah pinjaman serta margin bagi hasil yang telah di setujui, kemudian apabila calon nasabah menyetujui barulah nasabah menyertakan seluruh persyaratan pembiayaan dan apabila telah lengkap maka tahap selanjutnya adalah perjanjian pembiayaan setelah melalui persetujuan oleh komite pembiayaan setelah itu penandatanganan akad dan proses pencairan dilakukan.⁵
3. Skripsi Minor Windasari Panjaitan UIN Sumatera Tahun 2019 “ Alur Proses Pencairan Yang Menghambat Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Rfo (Ragional Financing Operation) Medan” Dalam skripsi minor ini dijelaskan alur proses pencairan pada pembiayaan mikro dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah dimana calon nasabah harus melengkapi beberapa syarat-syarat seperti diantaranya bukti permohonan nasabah, bukti legalitas nasabah, bukti legalitas usaha atau pegawai, dan bukti kepemilikan agunan. Apabila ada salah satu syarat tersebut yang tidak terpenuhi oleh nasabah maka hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penghambatan pada proses pencairan ⁶

⁴ Aprilia Ari Setyaningsih, “Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Di Kspps Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo” Tugas akhir UIN Walisongo Semarang diterbitkan dari <http://eprints.walisongo.ac.id/9076/> diakses pada 30 maret 2020

⁵ Nurasni Dalimunthe, “ Implementasi Pembiayaan Mikro 25IB Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kcp Rantauprapat” skripsi minor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diterbitkan dari <http://repository.uinsu.ac.id/6322/> diakses pada 2 april 2020

⁶ Windasari Panjaitan, “Alur Proses Pencairan Yang Menghambat Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Rfo (Ragional Financing Operation) Medan” Skripsi minor UIN Sumatera diterbitkan dari <http://repository.uinsu.ac.id/6322/> diakses pada 5 April 2020

C. Metodologi Penelitian.

1. lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada KSPPS Tamzis Bina Utama KC PIW (Pasar Induk Wonosobo)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami mengenai suatu hal yang terjadi pada subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.⁷ Untuk menggambarkan penelitian yang penulis lakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo).

2. Sumber Data.

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan atau pengambilan data langsung dari sumber obyek sebagai sumber informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti⁸ Data primer penulis, mengumpulkan langsung dari sumber utama atau dari data penulis sendiri. Dalam hal ini, penulis mendapatkan informasi melalui interview dengan Manajer Marketing cabang (MMC) , Manajer Admin Cabang (MAC) KSPPS Tamzis Bina Utama wonosobo cabang PIW dan Manajer Admin Area (MAA) KSPPS Tamzis Bina Utama wonosobo.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, penelaahan artikel, text book, artikel, situs internet dan sumber-sumber lain yang memuat data mengenai data terkait dengan penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi kualitatif (edisi revisi)* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h.6.

⁸ Husain Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Cet Ke-2, 2002, h. 82..

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode research*, Yogyakarta : Andi Offset, Jilid 1, 1993, h. 11.

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai implementasi, kendala dan cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemnyaluran pembiayaan mikro syariah kepada UMKM di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW, dalam pengumpulan datanya penulis merasa perlu untuk merangkul pihak yang berkaitan dan mengetahui objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu metode pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode tanya jawab dengan narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Manajer Markerkrting cabang (MMC) , Manajer Admin Cabang (MAC) KSPPS Tamzis Bina Utama wonosobo cabang PIW ,Manajer Admin Area (MAA) dan karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama wonosobo. Mengenai implementasi, kendala dan cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemnyaluran dana pembiayaan mikro syariah kepada UMKM di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW.

- Observasi

Observasi yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terfokus untuk mencatat dan melihat jalannya serangkaian suatu sistem yang memiliki suatu tujuan tertentu, serta mengungkap suatu hal yang terjadi dibalik munculnya perilaku dan landasan hukum suatu sistem.¹⁰

Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan penyaluran dan pembiayaan mikro syariaah (M₁) kepada UMKM, serta mengamati kendal-kendala yang dihadapi oleh karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama dalam penyaluran dana pembiayaan mikro syariah dan bagaimana cara mereka mengatasi kendala-kendala tersebut.

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara observasi dan focus groups (Sebagai instrument penggalan data kualitatif)* , Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.27

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, berupa dokumentasi arsip dan pedoman umum operasional KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo).

3. Sistematika Penulisan Penelitian.

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II. LADASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori yang menguraikan tentang Pengertian KSPPS, BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*), Pembiayaan, dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

BAB III. GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Sejarah, Data Perusahaan, Visi dan Misi, Kantor Cabang, Struktur Kelembagaan dan Job Description, dan Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian yaitu Implementasi penyaluran dana pembiayaan, Kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana pembiayaan, dan cara mengatasi kendala penyaluran dana pembiayaan mikro syariah (M₁) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam Tugas Akhir ini dimana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*)

1. Pengertian BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*)

BMT berasal dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* (rumah harta) dan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta). Berikut adalah pengertian BMT menurut para ahli :

- a) Menurut Soemarta Baitul maal wattamwil adalah lembaga keuangan Syariah non perbankan yang memiliki sifat informal. Disebut informal karena didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat dan tidak sama dengan lembaga keuangan lainnya.
- b) Menurut Huda dan Heykal Baitul maal wattamwil adalah suatu lembaga yang memiliki dua istilah yaitu Baitul maal dan Baitul tamwil yang dalam kegiatan operasionalnya lebih mengutamakan pengumpulan dan penyaluran dana non profit.
- c) Menurut Rodon dan Hamid, BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam untuk memberdayakan dan mengangkat derajat fakir miskin.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) adalah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) serta sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

2. Landasan hukum BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*)

Baitul Maal Wattamwil belum memiliki payung hukum yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai BMT. Sehingga BMT memiliki payung hukum yang

sama dengan koperasi dan berada dibawah naungan kementerian koperasi. Seiring dengan perkembangan jaman BMT menjadi salah satu Lembaga keuangan non bank yang memiliki pengaruh besar terhadap perberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga payung hukum BMT sama dengan koperasi yaitu:

- a) PP No.4 Tahun 1994 yang megatur mengenai Pesyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- b) UU No.25 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perkoperasian.
- c) Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2006, tentang Pertunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi¹¹

3. Peran dan Fungsi BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*)

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian . Keberadaan BMT sangat dinanti-nantikan , terutama bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip islam. BMT mempunyai beberapa peran antara lain:

- a) Melepaskan ketergantungan debitur kepada rentenir, salah satu hal yang membuat debitur ketergantungan terhadap rentenir yaitu selalu tersedianya dana setiap saat dan proses peminjaman tidak rumit.
- b) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ekonomi islam, agar masyarakat beralih dari ekonomi konvensional ke ekonomi islam.
- c) Melakukan pembinaan dan pinjaman dana kepada pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT berhadapan langsung denga masyarakat yang kompleks. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi, BMT harus mampu bersikap adil. Misalnya masalah pembiayaan,

¹¹ Fitri Nurhartati dan Ika Sanityati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, Suraakarta: PT Era Intermedia, 2012, H.13

BMT harus menentukan dengan benar mengenai kelayakan nasabah berdasarkan jenis pembiayaan dan golongan nasabah,¹²

Selain beberapa peran diatas BMT juga memiliki beberapa fungsi. Berikut adalah beberapa Fungsi berikut :

- a) Sebagai Lembaga penghimpun dan penyalur dana.
- b) Membuka lapangan kerja. Dengan menyediakan pekerjaan bagi pegawainya, dengan gaji pegawai yang diperoleh dari pendapatan BMT dari kegiatan operasionalnya.
- c) Pencipta dan pemberi likuiditas.
- d) Pemberi informasi bagi anggota. Hal ini karena BMT selalu memberkan informasi kepada anggotanya ataupun masyarakat terkait resiko dan peluang yang ada dilembaga tersebut.
- e) Sebagai salah satu lembaga keungan mikro syariah yang mampu menjadi alternative pembiayaan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).¹³

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan sebagai peminjaman uang atau pembelian suatu barang yang dalam pembayarannya dilakukan dengan cara ansuran atau cicilan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan Bersama. Kata dasar pembiayaan adalah biaya. Menurut KBBI biaya merupakan uang yang digunakan untuk pengadaan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan biaya. Pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu pihak yang diberikan kepada pihak lain baik itu perorangan ataupun lembaga dengan maksud untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan

¹² Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah..., hal. 108

¹³ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta : Pramedia Group,h.332

kata lain pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu pihak demi mendukung suatu rencana atau kegiatan investas.¹⁴

Pengertian lain menurut kasmir. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan bagi pihak lai sesuai dengan kesepakatan bersama yang mewajibkan pihak yang dibiatai atau diberi pinjaman untuk mengembalikan uang atau tagihan sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pinjaman atau pendanaa yang diberikan oleh Lembaga keuangan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip syariah, diamana nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan dengan cara cicilan dengan jangka waktu yang telah disepakati persama antara kedua belah pihak.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu tujuan pembiayaan makro dan tujuan pembiayaan mikro . Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- a) Peningkatan ekonomi umat, hal ini karena pembiayaan dapat menjadi akses ekonomi bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya..
- b) Menjadi salah satu alternative pembiayaan bagi pelaku usaha yang akan mengembangkan usaha produktifnya..
- c) Meningkatkan produktivitas, hal ni karena dengan adanya fasilitas pembiayaan dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih produktif
- d) Membuka lapangan kerja baru,dengan dibukanya usaha baru yang mendapatkan modal dari pembiayaan maka diharapkan sector usaha

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Jakarta PT Bumi Aksara,2010, cet.ke-1, hlm.681

tersebut mampu menjadi penyedia lapangan pekerjaan dan menyerap pekerja.

- e) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat yang mendapatkan modal usaha melalui pembiayaan mereka akan dapat meningkatkan produktivitasnya dan mendapatkan pendapatan.¹⁵

Adapun secara mikro , pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan untuk menciptakan laba setinggi-tingginya.
- b) Upaya meminimalkan resiko, artinya setiap usaha pasti ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya maka untuk dapat memaksimalkan laba suatu usaha harus mampu meminimalisir resiko yang ada.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat berkembang secara maksimal apabila diimbangi dengan adanya pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal yang baik.
- d) Penyaluran kelebihan dana artinya dari penyaluran pembiayaan ini akan menjadi jembatan bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak membutuhkan dana.¹⁶

Ketika suatu penyaluran pembiayaan berjalan dengan lancar, maka bank akan memperoleh nisbah atau bagi hasil yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi pihak bank. Salah satu tujuan bank yaitu untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Stakeholder tersebut antara lain :

- a) Pemilik, para pemegang saham mengharapkan pendapatan dari modal yang ditanamnya.
- b) Karyawan, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan melalui gaji yang didapat dari bank yang dikelolanya.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2010, cet. ke-1, hlm. 682

¹⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 5

- c) Masyarakat
 - Pemilik dana mengharapkan mendapat bagi hasil bagi hasil dari dana yang diinvestasikannya.
 - Debitur yang bersangkutan, para debitur mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
- d) Pemerintah, karena dari kegiatan pembiayaan pemerintah memperoleh pajak penghasilan dari perusahaan-perusahaan yang berkembang kegiatan usahanya.¹⁷

3. Jenis-jenis Pembiayaan.

a. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan.

- Pembiayaan konsumtif.
Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk memnuhi kebutuhan konsumsi nasabah baik barang ataupun jasa.
- Pembiayaan produktif.
Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi pelaku usaha dengan tujuan memperlancar suatu proses produksi yang berjalan.

b. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu.

- Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan dengan jangka waktu paling lama satu tahun.
- Intermediate term (pembiayaan jangka waktu menengah).
Pembiayaan dengan jangka waktu antara 1 – 3 tahun.
- Long term (pembiayaan jangka panjang) Pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun.

¹⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2010, cet. ke-1, hlm. 683

- Demand loan atau Call loan
Pembiayaan yang dalam pelunasannya dapat diminta kapan saja.
- c. Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan.
- Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk membiayai aktiva lancar perusahaan sehingga suatu proses produksi berjalan dengan lancar .
 - Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diperuntukan kepada para pelaku usaha yang ingin memperluas usahanya ataupun untuk pendirian proyek baru, dan pengadaan aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain.
 - Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya yaitu berupa barang ataupun jasa yang diperoleh dengan cara sewa ataupun membeli.
- d. Jenis pembiayaan menurut akad.
- Pembiayaan dengan akad, adalah pembiayaan yang dalam perjanjiannya menggunakan akad tertulis antara pihak peminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Dimana dalam akad tersebut mengatur mengenai besarnya plafond pembiayaan, nisbah/bagi hasil, jaminan, jangka waktu, dan hal lain yang berkaitan dengan pembiayaan.
 - Pembiayaan tanpa akad adalah pembiayaan yang tidak disertai dengan adanya akad perjanjian secara tertulis. ¹⁸
- e. Jenis pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif.
Pembiayaan aktiva produktif, sebagai berikut :
- Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan yang dalam praktiknya menggunakan bagi hasil atau nisbah. Pembiayaan

¹⁸Veithzal Rivai dan Arwiyansyah Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010, cet ke-1 H.715

tersebut antara lain pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

- Pembiayaan dengan menggunakan prinsip piutang atau jual beli. Pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan murabahah, salam, dan istishna.
- Pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu pembiayaan yang digunakan bagi nasabah yang ingin menyewa suatu barang. Pembiayaan tersebut terdiri dari, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik/waiqtina.
- Surat berharga islam. Antara lain sertifikat islam, obligasi islam, serta surat-surat berharga lainnya yang berlandaskan prinsip islam.
- Pembiayaan aktiva produktif adalah jenis pembiayaan yang diperuntukan kepada usaha produktif atau sering disebut dengan pinjaman qardh. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan dimana tidak ada tambahan.

4. Akad Dalam Pembiayaan.

Terdapat beberapa akad dalam penyaluran dana pembiayaan di perbankan Syariah, akad-akad tersebut telah diatur dalam ketentuan bank Indonesia yang dijelaskan dalam DSN, serta undang-undang bank Syariah. Akad-akad pembiayaan tersebut antara lain :

a. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh mudharib dan shahibul maal. dimana mudharib (Bank) bertindak sebagai penyedia dana dan Shahibul maal (Nasabah) bertindak sebagai pengelola dana.

b. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah

Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, adalah suatu akad pembiayaan dimana bank dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dan menyediakan barang yang akan digunakan untuk mendirikan usaha bersama.

c. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah

Pembiayaan murabahah, dimana bank bertindak sebagai penyedia dana bagi nasabah yang menginginkan suatu barang.

d. Pembiayaan berdasarkan akad salam

Pembiayaan berdasarkan akad salam, dimana dalam pembiayaan ini bank bertindak sebagai penyedia dana bagi nasabah yang akan melakukan kegiatan transaksi salam atau dengan pesanan yang pembayaran dilakukan secara tunai diawal akad.

e. Pembiayaan berdasarkan akad istishna

Pembiayaan berdasarkan akad istishna adalah pembiayaan bagi nasabah yang melakukan pembelian suatu barang dengan cara pesanan sesuai dengan spesifikasi dimana pembayarannya dapat dengan cara tunai ataupun cicilan. Setelah keinginan nasabah terpenuhi nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan kepada bank dengan cara cicilan.

f. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah

Pembiayaan berdasarkan akad ijarah dimana bank bertindak sebagai penyedia dana atas transaksi sewa yang dilakukan oleh nasabah. Dalam pembiayaan ijarah nasabah wajib mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh bank setelah bank meralisasikan penyediaan objek sewa.

g. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiya bittamlik

Transaksi berdasarkan akad ijarah muntahiya bittamlik, dimana bank bertindak sebagai penyedia dana bagi nasabah yang ingin memiliki objek sewa, bank juga bertindak sebagai pemberi janji atas pengalihan kepemilikan objek sewa kepada nasabah.

h. Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

Pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan dimana bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa adanya tambahan, sehingga nasabah mengembalikan pembiayaan sesuai dana yang

dinjam, dan bank tidak mengambil keuntungan atas pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan.

i. Pembiayaan multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang biasanya menggunakan akad kafalah. Dimana bank bertindak sebagai penyedia dana bagi nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap suatu pihak. Jika kewajiban nasabah telah terpenuhi maka nasabah wajib mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh bank pengembalian dana dapat dilakukan oleh nasabah dengan cara angsuran atau sesuai kesepakatan Bersama.

5. Analisis Pembiayaan.

Dalam melakukan analisis kelayakan nasabah atau suatu usaha yang akan dibiaya bank syariah menggunakan prinsip 5c + S yaitu :

a. *Character*

Analisis yang dilakukan terhadap karakter nataupun sifat nasabah untuk memastikan apakah nasabah dapat dipercaya atau tidak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. *Capacity*

Prinsip ini adalah digunakan untuk menilai nasabah dari kemampuan dalam mengelola keuangan usaha yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

c. *Capital*

Prinsip ini digunakan untuk menilai seberapa besar nilai aset yang dimiliki oleh nasabah. Hasil dari penilaian ini digunakan oleh lembaga pembiayaan sebagai acuan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan dan seberapa besar pembiayaan yang akan direalisasikan untuk nasabah.

d. *Collateral*

Collateral yaitu penilaian terhadap jaminan atau agunan yang diajukan oleh nasabah ketika ingin melakukan pembiayaan. Penilaian terhadap agunan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena agunan merupakan salah satu bentuk komitmen nasabah terhadap bank yang apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya maka jaminan tersebut akan disita atau diambil alih oleh Lembaga pembiayaan.

4. Condition

Kondisi nasabah dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian disekitar tempat usaha yang dikelola oleh nasabah sangat mempengaruhi besarnya laba yang dapat dihasilkan oleh nasabah, selain itu juga berpengaruh terhadap kelancaran usaha yang dikelola oleh nasabah..¹⁹

5. Syariah

Prinsip ini digunakan untuk menganalisis apakah usaha yang akan dibiayai sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, karena bank syariah tidak akan membiayai usaha yang melakukan praktik kegiatan haram didalamnya.

6. Kendala Dalam Menyalurkan Pembiayaan

Berikut adalah kendala utama yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan untuk menjalankan peranannya dalam pengembangan UMKM :

- a. Sulitnya melakukan penilai terhadap UMKM yang memenuhi persyaratan ssesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian pembiayaan.
- b. Minat UMKM yang masih rendah terhadap upaya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

¹⁹ <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima> diakses pada hari kamis, 21 Mei 2020 pukul 15.00

- c. Sebagian besar UMKM belum mampu mengelola keuangannya dengan baik seperti misahan keuangan antara keuangan pribadi dengan usaha.²⁰

C. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- b. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memenuhi ketentuan Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- c. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang didirikan oleh individu atau badan yang bukan merupakan anak dari usaha menengah baik secara langsung ataupun tidak yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- d. Usaha menengah adalah usaha produktif yang didirikan oleh individu ataupun badan yang bukan anak perusahaan atau menjadi bagian baik secara langsung ataupun tidak dengan usaha kecil ataupun besar dengan jumlah penjualan tahunan atau pendapatan bersih.²¹

2. Ciri-Ciri UMKM

UMKM memiliki beberapa ciri-ciri. Berikut adalah ciri-ciri tersebut :

- a. jenis barang atau komoditi yang ada di perusahaan tidak tetap atau dapat berubah sewaktu-waktu.
- b. Tempat usahanya kadang tidak tetap.
- c. Usahanya belum memiliki pengelolaan yang baik dimana uang pribadi milik pengelola usaha masih dijadikan satu dengan uang hasil kegiatan usahanya.
- d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya masih belum memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai bisnis.

²⁰ <http://bppp.kemendag.go.id/> diakses pada hari kamis , 21 Mei 2020 pukul 15.20

²¹ <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/> diakses pada hari kamis 21 Mei 2020 pukul 13.35 WIB

- e. Sebagian besar UMKM belum memiliki atau legalitas, termasuk NPWP.

22

3. Karakteristik UMKM

Pada undang-undang nomer 6 tahun 2008 kriteria UMKM yang dilihat dari nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah uatu unit usaha yang memilki aset tidak lebih dari Rp.50 juta yang dihitung dari total aset tanpa tanah dan bangunan tempat usaha. dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai Rp.500 juta yang dihitung dari total aset tanpa tanah dan bangunan tempat usaha. dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan yang memiliki nilai kekayaan bersih lebih dan Rp.500 juta hingga Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atasRp.2,5 milyar hingga Rp.50 milyar²³

4. Peran Lembaga Keuangan Dalam Pengembangan UMKM

- a. Dengan adanya pembiayaan yang diperuntukan bagi UMKM untuk mengatasi permasalahan permodalan, merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepda UMKM. Selain itu juga sebagai wujud dari peran lembaga keuangan sebagai lemabga alternative pembiayaan bagi UMKM
- b. Lembaga pembiayaan juga memilki peran penting dalam pengembangan UMKM, peran tersebut terkait dengan pembinaan

²² <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html> diakses pada hari sabtu 9 mei 2020 pukul 18.46

²³ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2008 tentang UMKM Bab IV

terhadap UMKM. Pembinaan tersebut meliputi, membatu promosi produl, menyediakan tempat usaha, dan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya..²⁴

5. Kendala Yang Dihadapi Oleh UMKM.

Dalam menjalankan suatu usaha pasti terdapat hambatan atau kendala. Kendala yang dialami oleh UMKM anatara lain :

- a) keterbatasan modal, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha, oleh karena itu UMKM tidak dapat dilepaskan dari lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan untuk mendukung usahanya.
- b) kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, dan minimnya akan pengetahuan mengenai bisnis sehingga UMKM terkadang memiliki keterbatasan dalam pemasaran produknya.
- c) keterbatasan penguasaan teknologi dan rendahnya kualitas SDM membuat pengelolaan UMKM tidak maksimal karena tidak adanya manajemen yang baik. Hal ini menjadi faktoor utama yang membuat UMKM tidak dapat berkembang.

²⁴ <http://b PPP.kemendag.go.id/> diakses pada hari sabtu 9 mei pukul 18.58

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

A. Sejarah dan Profil KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.

KSPPS Tamzis Bina Utama didirikan oleh anak muda terdidik di Wonosobo pada tanggal 22 Juli 1992 di Kretek Wonosobo. Pada awalnya Tamzis merupakan koperasi simpan pinjam yang berada dibawah naungan Muhammadiyah yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa penyaluran dan penarikan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan shodaqoh) yang sering disebut dengan Baitul Maal. Dalam penyalurannya Tamzis tidak menyalurkan dana ZIS secara langsung kepada masyarakat, tetapi menyalurkannya dalam bentuk pinjaman qardhul hasan atas prinsip saling tolong menolong dengan harapan lebih banyak masyarakat yang dapat mendapatkan manfaatnya. Seiring dengan semakin berkembangnya jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, maka KSPPS Tamzis Bina Utama mulai mengembangkan operasional perusahaannya. Yang awalnya hanya mengurus penghimpunan dan penyaluran dana ZIS kini mulai mengembangkan dana tamwil yang dihimpun dari anggota dan disalurkan kepada usaha produktif secara komersial.

Tamzis memperoleh status badan hukum dari departemen koperasi pada tanggal 14 November tahun 1994 dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/. Pada tahun 1996 Tamzis mulai mencanangkan kebijakan baru mengenai pengelolaan dana maal seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. dengan mempertimbangkan profesionalisme dan efektivitas, pengelolaan dana maal Tamzis diserahkan kepada lembaga khusus. Tamzis mulai mengembangkan melakukan kegiatan baituttamwil. Pada awalnya sebagian besar nasabah Tamzis adalah para pedagang dan UMKM yang ada di pasar kretek kabupaten Wonosobo. Secara perlahan Tamzis mulai tumbuh menjadi koperasi yang dipercaya oleh masyarakat, seiring dengan berkembangnya waktu anggota Tamzis mulai bertambah dan tersebar diberbagai wilayah. Hal ini mendorong Tamzis untuk melakukan perluasan usahanya hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses pembiayaan

ditamzis. Hingga saat ini tamzis sudah membuka kurang lebih 43 kantor cabang yang tersebar diseluruh pulau jawa.²⁵

Sebagai upaya untuk menaati regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang perekonomian. Tamzis telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk usaha hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Awalnya sesuai dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tamzis berbentuk koperasi jasa keuangan (KJKS) . setelah beberapa tahun berjalan, ditahun 2015 muncul Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, saat itu tamzis merubah bentuk usahanya dari KJKS (koperasi Jasa Keuangan Syariah) menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah).²⁶ :

- Nama Lembaga : KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.
- Bidang Usaha : Lembaga Keuangan Syariah
- Alamat : Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, Jawa Tengah. 56311
- Motto : “Happy Life, Happy Syariah”
- Berdiri : 22 Juli 1992
- Badan Hukum : 12277/B.H/XI/1994 14 November 1994
- Penghargaan :
- Islamic Microfinance Standar 2013 PBMT Indonesia
 - 2nd Rank The Best Islamic Microfinance 2013 Karim Business Consulting
 - 100 Koperasi Besar Indonesia 2012 Majalah Peluang dan

²⁵ www.tamzis.id diakses pada hari sabtu tanggal 22 february 2020 pukul 18.47 WIB

²⁶ <https://www.tamzis.id/page/1-company-profile> diakses pada Sabtu Tanggal 22 Februari Pukul 19.04 WIB

Info Pasar

- Penganugerahan KSP Award 2014 Kategori "PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN" Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah
- Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai Pemenang dalam Kategori "PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN" Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah
- Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai Nominator dalam Kategori "MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI USAHA PALING DINAMIS SESUAI LEMBAGA INTERMEDIASI" Kelompok Koperasi Pola Pelayanan Syariah

NPWP : 1.606.549.2-524
No. Telp. : 0286-325303
Fax. : 0286-325064
E-mail : info@tamzis.com /info@tamzis.co.id
Website : www.tamzis.id

Berkat ridho dari Allah SWT melalui tekad yang kuat, keyakinan dan kemauan untuk berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat serta berbagai pihak, maka tamzis telah dipercaya untuk menjadi koperasi nasional yang berkiprah diseluruh wilayah diindonsia. Semua kesuksesan yang diraih oleh tamzis tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hamabatan, tetapi tamzis dapat melewati semua tantangan dan hambatan tersebut. Hingga saat ini tamzis terus

memperbarui dan mengembangkan usahanya dengan terus memperbaiki teknologi dan kualitas pelayanannya. Adapun visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama adalah²⁷:

1. Visi : “Menjadi lembaga keuangan mikro syariah utama, terbaik, dan terpercaya”
2. Misi:
 - Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya
 - Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggungjawab, profesional, dan bermartabat
 - Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama
 - Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan sesuai syariah
 - Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

B. Wilayah Pelayanan KSPPS Tamzis Bina Utama

Seiring dengan berkembangnya jaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan, maka tamzis terus melakukan pengembangan usahanya. Salah satunya yaitu dengan cara membuka kantor cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar anggota dapat mudah bertransaksi dengan tamzis. Kantor-kantor cabang tersebut yaitu :

Kantor Pusat Operasional

Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311).

Telp. 0286 325303, Fax. 0286 325064

• Kantor Pusat Non Operasional :

²⁷ www.tamzis.id diakses pada hari sabtu tanggal 22 februari 2020 pukul 19.20 WIB

Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.

Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

- **Kantor Jakarta :**

Jaksel

Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.

Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

Depok

Jl. Margonda Raya No. 302 B Depok. Jawa Barat.

Telp. 021 77201291, Fax. 021 77215543

- **Kantor Bandung :**

Cimahi

Jl. Sangkuriang No. 3 C. Kota Cimahi 40526

Telp. 022 86002744.

Bandung Kota

Jl. Inggit Garnasih (Ciateul) No. 62 D. Bandung.

Telp./ Fax. 022 42823804.

Soreang

Jl. Al-Fathu Ruko Bale Sakanca Blok A No. 7

Pamekaran, Soreang, Bandung.

Telp. 022 58992618

Ujung Berung

Jl. Ah. Nasution Kav. 46 A, Blok A-10 Komplek Bandung Timur Plaza.

Telp./ Fax. 022 87797979

Rancaekek

Jl. Raya Rancaekek No. 155 A, Sumedang.

Telp. 022 87836832

- **Kantor Purwokerto :**

Jl. Pemuda No 13 A, Purwokerto.

Telp./ Fax. 0281 621286.

- **Kantor Banyumas**

Jl. Raya Utara Gang Mejingklak No 3, Rt/Rw 01/02 Wangon Banyumas.

Hp. 0281 5705247

- **Kantor Purbalingga :**

Jl. Mayjend Sungkono No. 10. Kalimanah Purbalingga.

Telp./ Fax. 0281 6597167.

- **Kantor Cilacap :**

Jl. Raya Mujur No. 04 Kroya Cilacap.

Telp. 0282 5295160

- **Kantor Banjarnegara :**

Batur

Jl. Raya Batur No. 27 Batur Banjarnegara.

Telp. 0286 5986303

Klampok

Jl. A. Yani No. 99, Purwareja Klampok.

Telp./ Fax. 0286 479296

Wanadadi

Pertokoan Plaza Wanadadi Kios B-3, Banjarnegara.

Telp./ Fax. 0286 3398676, Telp. 0286 5800344

Banjar Kota

Jl. Pemuda Ruko Atrium Square No. 1 Banjarnegara.

Telp./ Fax. 0286 592183.

• **Kantor Wonosobo :**

Kejajar

Jl. Raya Dieng No. 2 Km.17. Kejajar Wonosobo.

Telp. 0286 3326504

Wonosobo Kota

a) Pasar Induk Wonosobo (Piw) Blok E4 Lt. 1.

Telp. 0286 324701

b) Jl. Kyai Muntang No. 03 Wonosobo.

Telp. 0286 325303

Sapuran

Jl. Purworejo No. 46 Km. 16 Sapuran Wonosobo.

Telp. 0286 611240

Kertek

Jl. Parakan 92 Kertek Wonosobo.

Telp. 0286 329236

Kaliwiro

Pertokoan Plaza Kaliwiro No.05 Wonosobo.

Telp. 0286 6125600

Wadaslintang

Jl. Raya Wonosobo-Prembun Wadaslintang

Telp. 082133953926

- **Kantor Purworejo:**

Jl. Brigjen Katamso No. 116 C,

Pangenrejo Purworejo (54151).

Telp. 0275 7530578

- **Kantor Temanggung :**

Parakan

Jl. Wonosobo No. 246 Parakan, Temanggung.

Telp./ Fax. 0293 5914386

Temanggung Kota

Jl. Jendral Sudirman No 61, Kertosari Temanggung.

Telp./ Fax. 0293 493191

- **Kantor Kendal :**

a) Jl. Utama Tengah No. 38. Weleri Kendal Jateng.

Telp. 0294 3641435

b) Ruko Kaliwungu Trade Center Blok A-11,

Jl. Kh. Asyari Kaliwungu Kendal Jateng

Telp. 0294 3681670, Hp. 085643860128/ 085740033319

- **Kantor Magelang :**

Magelang Kota

Ruko Prayudan C5, Magelang.

Telp./ Fax. 0293 3276364

Muntilan

Jl. Pemuda No. 18 Pucungrejo Muntilan Magelang.

Telp. 0293 587464, Fax. 0293 326411

Secang

Jl. Raya Secang – Magelang No. 171. Secang Magelang.

Telp. 0293 5503394, Fax. 0293 3217085

• **Kantor Yogyakarta :**

Kotagede

Jl. Kemasan No. 77 Kotagede, Yogyakarta.

Telp. 0274 383100, Fax. 0274 4436286

Yogya Kota

Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta.

Telp./ Fax. 0274 377601

Godean

Jl. Godean Km 9,5 Geneng Sido Agung

Godean Sleman Yogyakarta.

Telp./ Fax. 0274 2872653

Bantul

Jl. Jend. Sudirman Plaza A-6, Bantul.

Telp./ Fax. 0274 6461024

Sleman

Jl. Ring Road 29, Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Telp. 0274 5014818

Kulon Progo

Jl. Mutian Ruko Wetan Pasar No. 03, Wates Kulon Progo.

Telp./ Fax. 0274 774596

- **Kantor Klaten :**

Prambanan

Jl. Yogya-Solo, Kebondalem, Prambanan, Klaten.

Telp./ Fax. 0274 497609

Jatinom

Jl. Klaten-Ngumpit Km. 01, Gederan, Jatinom, Klaten.

Telp. 0272 3391411

- **Kantor Salatiga :**

Jl. Kalinyamat No. 10, Kotamadya Salatiga, Jateng.

Telp. 0298 3432017

- **Kantor Boyolali :**

Jl. Asrikanto No. 363, Kiringan Boyolali, Jateng

Telp. 0276 3281738

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.

Dalam menjalankan kinerjanya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baituttamwil Tamzis memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas

- Ketua Pengawas : Ir. H. Sholeh Yahya
- Anggota : H. Aswandi Danoe Atmadja, S.Sos. MM.
- Anggota : H. Subakdo
- Anggota : H. Mudasir Chamid
- Anggota : H Yusuf Effendi, S. Ag

2. Dewan Pengawas Syariah


- Ketua Pengawas Syariah : H. Teguh Ridwan, BA .
- Anggota : H. Habib Maufur
- Anggota : Musbihun Munawar

3. Pengurus

- Ketua Pengurus : Ir. H. Saat Suharto Amjad
- Sekretaris : Budi Santoso, SE.
- Bendahara : Tri Supriowijiyanto

Berikut merupakan bagan struktur organisasi dari KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KC PIW (Pasar Induk Wonosobo)²⁸ :

²⁸ Wawancara dengan Ibu Emi Widayati selaku Manager Admin Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 12.25 WIB



Dari struktur organisasi diatas, maka diperoleh tugas-tugas atau jobdesk masing-masing jabatan yaitu : ²⁹

1. Mananjer Marketing Cabang (MMC)

- a. Membuat laporan keuangan serta laporan kinerja kantor cabang yang diserahkan kepada manajemen kantor pusat.
- b. Membuat program kerja kantor cabang Bersama dengan Manajer Admin Cabang .
- c. Melakaukan pengawasan serta koordinasi kerja account officer. Dan memberikan teguran apabila terjadi penyimpngan terhadap pelaksanaan SOP yang berlaku.
- d. Mengelompokan pembiayaan yang disesuaikan dengan tingkat kelancaran pembiayaan, serta melakukan remedial terhadap

²⁹ Wawancara dengan Ibu Emi Widayati selaku Manager Admin Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 12.45 WIB

pembiayaan kurang lancar .

- e. Selalu memotivasi dan melakukan bimbingan kepada para stafnya untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya.
- f. Melakukan pendekatan terhadap tokoh atau ormas yang dianggap potensial dalam memperluas maket share Tamzis.

2. Manajer Admin Cabang

- a. Stock opname persediaan, melakukan checking buku, bertanggungjawab atas jaminan anggota, dan paham jodesk administrasi staf yang lainnya.
- b. Mengatur jadwal pencairan dengan berkoodinasi Bersama Account Ofiicer (AO), MMC (Manajer Marketing Cabang), dan admin pembiayaan.
- c. Betanggungjawab atas aktiva cabang Bersama dengan MMC (Manajer Markting Cabang).
- d. Melakukan control kesesuaian data dan koordinasi dengan staf administrasi lainnya.

3. Admin Pembiayaan

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi anggota yang akan di dropping.
- b. Membuat kartu angsuran dan pengawasan, Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan
- c. Mengarsipkan semua dokumen anggota khususnya domumen pembiayaan serta pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening.
- d. Memebacakan akad saat pengikatan akad.
- e. Mengarsipkan administrasi pembiayaan dan melakukan proses dropping.
- f. Memastikan bahwa jaminan yang diajukan untuk pembiayaan telah

diperiksa dan disetujui.

4. Marketing Kolektor

- a. Memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur dan syarat-syarat dalam memperoleh fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari tamzis.
- b. Memberikan pelayanan kepada anggota yang akan melakukan transaksi di tamzis.
- c. Memberikan penjelasan kepada anggota terkait prosedur dan persyaratan untuk menjadi anggota di tamzis.
- d. Membantu Account Officer (AO) memasarkan dan mengenalkan produk-produk Tamzis

D. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan melayani anggotanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama secara garis besar dibagi 2 manajemen yaitu Baitul Maal (Merupakan Divisi yang bergerak pada bidang layanan sosial) dan Baitul Tanwil (Merupakan Divisi yang bergerak dibidang layanan atau produk simpan, pinjam, dan pembiayaan). Berikut penjelas lebih rinci mengenai Baitul Maal dan Baitul Tanwil Tamzis³⁰ :

1. Baitul Maal Tamzis.

Baitul Maal tamzis merupakan lembaga social yang merupakan bagian dari baitut tamwil yang secara khusus memberdayakan umat. Tujuan yang ingin dicapai oleh baitut tanwil tamzis yaitu untuk memberdayakan serta mengangkat derajat dan martabat kaum duafa sebagaimana telah diperintahkan oleh syariat islam. Baitul Maal tamzis berdiri sejak tahun 2006 yang bertugas untuk mengelola dana zakat,

³⁰ www.tamzis.id diakses pada hari Minggu Tanggal 23 Februari Pukul 07.12 WIB

infaq, dan shodaqoh, serta dana wakaf (ZISWAF). untuk kesejahteraan umat secara umum melalui beberapa program antara lain ³¹ :

a. Bina Siswa Cerdas

Penyaluran Beasiswa atau Bantuan Pendidikan mulai tingkat TK hingga SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi. Bantuan diberikan pada lingkungan dimana setiap Cabang Tamzis berada. Selain itu, siswa yang mendapat bantuan pendidikan juga akan mendapatkan pembinaan agar tidak putus sekolah atau terhambat pendidikannya.

b. Pujasera (Pusat Jajanan Selama Ramadhan)

Pemberian bantuan modal untuk berdagang, pengurusan perizinan, dan penyediaan peralatan selama 1 bulan Ramadhan yang dapat membantu sektor ekonomi mikro seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Layanan ini hanya dilakukan di Jalan Veteran, Wonosobo, Jawa Tengah

c. BeTa (Beasiswa Ustadz/ Ustadzah)

Pemberian bantuan biaya sekolah/ kuliah bagi guru Madrasah, Ustadz atau Ustadzah yang mengalami kesulitan biaya sehingga diharapkan dapat mendorong kelancaran pendidikan mereka

d. *Mosque Boy Empowering* (MBE)

Program menjaga kebersihan, kerapihan, dan keramahan masjid. Layanan ini dilakukan untuk menjaga masjid tetap rapi

³¹https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj5muqT87_oAhXBfH0KHZt9C6oQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fprints.walisongo.ac.id%2F7161%2F4%2FBAB%2520III.pdf&usg=A_OvVaw1abNHXvcBJJ3v6KCpOkhuS diakses pada hari Minggu Tanggal 23 Februari Pukul 07.33 WIB

dan bersih sehingga selalu nyaman untuk digunakan.³²

e. Ummat Sehat

Program peduli kesehatan melalui edukasi tentang kesehatan dan beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, senam massal, dsb.

f. Tebar Hewan Qurban

Program pemberian daging hewan Qurban ke wilayah atau penduduk yang jarang atau sulit untuk mengonsumsi daging karena keterbatasan ekonomi

g. *Tamaddun Disaster Care* (TDC)

Merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap para korban bencana. Bantuan yang diberikan yaitu dalam bentuk makanan, pakaian, serta kebutuhan lain yang diperlukan.

2. Baitul Tanwil Tamzis.

Merupakan Divisi yang bergerak pada bidang layanan atau Produk Simpan, Pinjaman, dan Pembiayaan. Layanan atau Produk yang disediakan meliputi:

❖ **Produk Simpanan.**

a. Simpanan Mutiara

Simpanan Mutiara adalah produk simpanan yang dalam prakteknya menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana simpanan ini dapat dicairkan sewaktu-waktu apabila anggota membutuhkan uang. Produk simpanan Mutiara memiliki karakteristik sebagai berikut :

³² <https://www.tamzis.id/page/19-tamzis-cinta-masjid> diakses pada hari Minggu 23 Februari Pukul 09.06 WIB

- Fleksibel karena dana simpanan dapat diambil kapan saja.
- Setoran serta penarikan dapat dilakukan rumah taupun tempat usaha anggota. Dimana setoran awal adalah RP.5.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-. Saldo minimal prosuk ini yiatu Rp. 15.000,- jika kurang dari nominal tersebut rekening anggota akan hangus.
- Setoran dan penarikan dapat dilayani disemua kantor cabang tamzis, dan tidak dikenakan baiaya administrasi.³³

b. Simpanan Mutiara Pendidikan.

Produk simpanan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan, yang bisa dicairkan pada sekali setahun, simpanan ini menggunakan akad *Wadi'ah*. Adapun karakteristik dari simpanan pendidikan antara lain ³⁴

- Setoran tabungan dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi tidak dapat ditarik kapan saja karena hanya bisa dilakukan penarikan selama saat tahun ajaran baru atau sekali dalam satu tahun.
- Mempersiapkan dana Pendidikan untuk tahun ajaran beriktnya.
- Melatih siswa untuk menabung dan memperispkajn finansial masa depannya.

c. Simpanan Ijabah

Produk simpanan atau deposito yang dapat disetorkan oleh anggota KSPPS Baituttamwil Tamzis dengan menggunakan akad *Mudharabah*, dapat dicairkan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dengan pembagian hasil (*nisbah*) yang telah ditetapkan sesuai akad. Simpanan

³³ <https://googleweblight.com/?u=https://www.tamzis.id/page/11-simpanan-mutiara&grqid=yeA36UFO&s=1&hl=en-ID&geid=1084> Diakses pada hari minggu 23 february pukul 09.54 WIB

³⁴ <https://www.tamzis.id/page/24-simpanan-pendidikan> diakses pada hari Minggu 23 february pukul 11.05 WIB

ijabah Tamzis juga memiliki beberapa Keunggulan yaitu :

- Dikelola dengan prinsip adil.
- Untuk memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil dan pedagang.
- Hanya disalurkan unruk mendukung kegiatan usaha anggota.
- Bagi hasil dikelola secara kompetitif dan saling menguntungkan.
- Transaksi mudah karena tamzis menggunakan system jemput bola.
- Tamzis telah berpengalaman lebih dari seperempat abad.³⁵

d. Simpanan Qurma (Qurban, Walimah, dan Aqiqah)

Produk simpanan yang dirancang khusus untuk anggota KSPPS Baituttamwil Tamzis yang ingin mempersiapkan ibadah Qurban, Walimah, dan Aqiqah dengan menggunakan akad *Wadi'ah Muthlaqoh*.

Simpanan (Qurban, Walimah, dan Aqiqah) juga memiliki beberapa manfaat bagi nasabah, antara lain :

- Memudahkan anggota yang berniat untuk walimah, aqiqah ataupun berqurban.
- Bagi hasil diberikan kepada anggota setiap bulan.³⁶

e. Simpanan Haji.

Produk simpanan yang dirancang khusus untuk anggota KSPPS Baituttamwil Tamzis yang ingin mempersiapkan ibadah haji dengan menggunakan akad *Wadi'ah Muthlaqoh*. Adapun karakteristik dari simpanan haji antara lain :

- Memberi bantuan kepada anggota yang ingin berhaji dengan

³⁵ <https://www.tamzis.id/page/10-ijabah> diakses pada hari rabu 26 Februari pukul 19.17 WIB

³⁶ <https://www.tamzis.id/page/17-qurban-on-tamzis> diakses pada hari rabu 26 februari pukul 19.46 WIB

cara mempersiapkan biaya secara menabung.

- Menggunakan prinsip wadi ah muthlaqoh
- Setoran dapat disetorkan langsung ke kantor cabang terdekat tamzis atau didatangi kerumah atau tempat usaha anggota. Sangat cocok bagi umat islam yang ingin mempersiapkan dana untuk berhaji. Simpanan haji juga memiliki beberapa manfaat bagi nasabah, antara lain :
- Mewujudkan impian anggota yang ingin berhaji.
- Dapat digunakan sebagai sumber fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji yang diperoleh dari bagi hasil setiap bulan.

❖ **Produk Pembiayaan.**

Dana yang telah dihimpun oleh Tamzis akan disalurkan kepada anggota melalui pembiayaan, pembiayaan tersebut antara lain : Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan modal usaha, dan pembiayaan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Dalam penyaluran dana pembiayaan tamzis kepada pedagang/UMKM mempertimbangkan bagi hasil/margin dengan system pembiayaan yang aman. Dalam pembayaran angsuran di tamzis dapat dilakukan dengan cara setor ke kantor cabang atau dilakukan langsung ditempat usaha karena tamzis juga menerapkan system jemput bola sehingga anggota tidak perlu repot datang ke kantor cabang tamzis. System jemput bola ini juga sebagai salah cara tamzis untuk memantau kegiatan usaha yang dibiayainya. Berikut adalah produk pembiayaan yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama :

a) Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro Syariah adalah salah satu produk pembiayaan yang dirancang khusus untuk para pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan dana ataupun modal dan investasi untuk mengembangkan usahanya. Karakteristik

pembiayaan mikro syariah antara lain:

- Dirancang untuk memnuhi kebutuhan finansial para pelaku usaha yang membutuhkan dana bagi perkembangan usahanya.
- Diprioritaskan bagi para pedang kecil di pasar.
- Usaha yang mengajukan pembiayaan minimal harus berjalan sudah satu tahun dan termasuk usaha lancer.
- Menggunakan prinsip Mudharabah Muqayadah dan Murabahah.
- Persyaratan pengajuan mudah , tanpa ada biaya provisi dan biaya administrasi.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang didedikasikan bagi bagi para anggota yang menjalankan usaha produktif dan membutuhkan tambahan modal untuk menunjang kegiatan usahanya.

Karakteristik pembiayaan modal kerja syariah antara lain:

- Menyediakan dana tambahan modal kerja dengan menggunakan prinsip mudharabah.
- Pengusaha yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja harus memiliki program kerja serta mau mengikuti program kerja yang sudah disepakat bersama.
- Pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang telah menjalankan kegiatan usahanya kurang lebih setahun.
- Tamzis memperoleh bgian keuntungan dari usaha yang dibiayai sesuai dengan kesepakatan atau porsi yang telah ditentukan.
- Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugiatan yang disebabkan ketidaksenajaan dari pihak peminjam maka pihak tmzis hanya akan meminta pengembalian pokok pinjaman saja

tanpa perlu mengembalikan bagi hasil.

c) Pembiayaan Dana Talangan Haji

Produk ini bertujuan untuk memberikan porsi dan pembiayaan biaya haji bagi anggota. Dimana pihak koperasi mengurus pendaftaran dan membayar biaya haji anggota sehingga anggota bisa berangkat haji dengan mudah, dan nantinya anggota tersebut akan membayar kembali biaya haji beserta kepengurusannya kepada pihak koperasi.

Akad yang digunakan adalah *Ijarah Wal Qardh*. Dengan penjelasan sebagai berikut ³⁷:

- *Ijarah*: adalah akad yang digunakan untuk sewa menyewa suatu barang dengan cara pembayaran biaya sewa atau upah kepada pemilik barang. Dalam hal ini penyewa hanya mengambil manfaat atas barang yang disewanya tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewanya.
- *Qardh*: adalah akad perjanjian dari seseorang atau badan yang melakukan kegiatan pinjam meminjam dimana dalam hal ini pinjaman memiliki tujuan untuk saling- tolong menolong dan tidak mengharapkan imbalan, dengan pengembalian dana bersifat wajib bagi peminjam.

d) Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Adalah produk pembiayaan *tamzis* yang didikasikan untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengan prinsip syariah, menguntungkan dan cepat. Dalam pembiayaan ikhtiar utama syariah ini akad yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Berikut penjelasan mengenai akad-akad yang biasanya digunakan dalam

³⁷ <https://www.tamzis.id/page/18-pembiayaan-porsi-haji-tamzis> diakses pada hari sabtu

tanggal 29 februari pukul 09.56 WIB

pembiayaan ikhtiar utama ³⁸:

a) Akad Mudharabah-Musyarokah

Abalila anggota membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Maka Tamzis akan menyediakan modal untuk anggota dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

b) Akad Murobahah

Akad murobahah adalah akad yang digunakan apabila anggota membutuhkan fasilitas penunjang kegiatan usahanya, maka pihak Tamzis akan melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota dengan metode angsuran sesuai kesepakatan, dengan cara mengangsur atau secara kontan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakatkan.

c) Akad Kafalah

Akad kafalah adalah akad yang digunakan apabila anggota ingin memenuhi kebutuhan investasi dan pengembangan usahanya terutama dalam sosial, kesehatan, dan Pendidikan akan tetapi anggota belum memiliki dana tunai. Maka Tamzis akan membayarkan kebutuhan tersebut dan anggota dapat mengganti dana ke pihak TAMzis dengan cara cicilan.

d) Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang diperuntukan bagi anggota yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan usahanya tetapi tidak berniat untuk memiliki barang tersebut atau hanya ingin mengambil manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain ingin menyewanya. Maka tamzis akan menyediakan dana bagi anggota untuk menyewakan barang yang diinginkan oleh anggota. Setelah anggota memperoleh objek sewa yang diinginkan, maka anggota

³⁸ <https://googleweblight.com/i?u=https://www.tamzis.id/page/9-pembiayaan-ikhtiar-utama-syariah&grqid=yeA36UFO&s=1&hl=en-ID&geid=1084> diakses pada hari sabtu 29 februari pukul 10.34 WIB.

akan mengembalikan dana pembiayaan tersebut dengan cara angsuran/cicilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi penyaluran dana pembiayaan Mikro Syariah (M₁) Kepada UMKM

Implementasi merupakan pelaksanaan suatu rencana yang rinci dan telah disusun secara matang. Pembiayaan mikro syariah merupakan salah produk pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama yang didedikasikan khusus bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha atau mengembangkan usahanya. Produk pembiayaan mikro syariah merupakan produk pembiayaan yang paling diminati di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) hal ini karena letak kantornya berada di tengah-tengah pasar induk wonosobo. Hal ini menyebabkan sebagian besar anggotanya adalah pada pelaku UMKMd di pasar induk wonosobo.

Produk pembiayaan mikro syariah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pembiayaan mikro syariah dengan plafond dibawah Rp. 25 juta atau yang sering disebut dengan pembiayaan mikro syariah satu (M₁) dan pembiayaan dengan plafond diatas Rp.25 juta atau disebut pembiayaan mikro syariah dua (M₂). Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pembiayaan mikro syariah satu (M₁). Dalam pemberian pembiayaan mikro syariah satu (M₁) ini anggota diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan atau jaminan. Akan tetapi tidak semua anggota dapat mengajukan pembiayaan tanpa agunan. Hanya anggota-anggota tertentu yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap tamzis saja yang diperbolehkan mengajukan pembiayaan tanpa agunan. Hal ini tidak berlaku bagi anggota baru, anggota baru tetap harus menggunakan agunan. Agunan dimaksudkan sebagai salah satu bentuk komitmen kepada tamzis bahwa nasabah akan melunasi pembiayaannya di tamzis sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Uatam. Berikut adalah ketentuan dan persyaratan tersebut :³⁹

1. Ketentuan umum bagi anggota pengajuan pembiayaan mikro syariah :
 - a) Merupakan anggota tamzis.
 - b) Memiliki UMKM yang telah berjalan selama minimal satu tahun dan termasuk usaha yang lancar.
 - c) Jujur dan amanah.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan mikro syariah adalah :⁴⁰

a) Syarat Keadministrasian :

1. Mengisi dengan lengkap formulir pengajuan pembiayaan , dilampiri :
 - Foto Copy KTP Anggota & Foto Copy KTP Suami/ Isteri *) *jika sudah menikah maka wajib menyertakan FC KTP suami/isteri.*
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Surat Nikah / Akta Cerai
 - Foto Copy Agunan (BPKB & STNK, SHM, SILP, SHGB, SHGU, dll) *) *jika dibutuhkan*
 - Foto Copy SIUP, TDP, HO, NPWP *) *jika dibutuhkan*
2. Menandatangani Form Pengajuan yang telah lengkap. (Anggota & Suami/ Isteri bertanda tangan di form pengajuan)

b) Syarat Kelayakan/ Kemampuan Bayar.

Pembiayaan yang direlisasikan adalah pengajuan pembiayaan oleh anggota yang telah melewati proses survey dan Analisa yang telah dikomitekan, hasil analisa diputuskan oleh komite.

³⁹ Dokumen KSPPS Tamzis Bina Utama.

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Emi Widayati selaku Manajer Admin Cabang (MAC) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW, pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 13.00 WIB

c) Syarat Legalitas Dokumen Agunan.

Hanya anggota yang data agunannya bisa diikat secara legal menurut ketentuan hukum yang akan direalisasi. Contoh agunan yang bisa diikat sempurna secara legal adalah sbb : SHM, SHGU, SHGB, BPKB.

d) Syarat Majelis

Semua pihak yang akan berakad terutama anggota , suami/istri anggota, dan pemilik agunan harus hadir dalam satu majelis. Tanpa kehadiran salah satu pihak, maka akad akan ditunda.

Dalam penyaluran pembiayaan mikro syariah terdapat beberapa akad yang digunakan. Tetapi di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) hanya 2 akad saja yang paling sering digunakan dalam penyaluran pembiayaan mikro syariah yaitu akad mudharabah dan akad murabahah. Berikut penjelannya :⁴¹

1. Akad Mudharabah.

Akad mudharabah adalah akad yang digunakan bagi anggota yang membutuhkan tambahan dana untuk mendukung perkembangan usahanya. Tamzis hanya melayani pembiayaan mudharabah bagi usaha yang telah berjalan minimal satu tahun, bukan usaha yang masih *start up*. Akad musharabah adalah akad pembiayaan dimana anggota bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dan tamzis bertindak sebagai penyedia dana atau shahibul maal. Jika suatu ketika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota maka kerugiatan tersebut akan ditanggung oleh shahibul maal dengan cara anggota hanya perlu mengembalikan dana pokoknya saja tanpa perlu membayarkan nisbah. Berikut adalah skema akad mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama :

⁴¹ Wawancara dengan ibu Emi Widayati selaku Manajer Admin Cabang (MAC) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW , pada tanggal 18 februari 2020 pukul 12.45 WIB.

Gambar 1 Skema Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama



Berikut penjelasan mengenai skema pembiayaan mudharabah diatas :

1. Anggota mengajukan pembiayaan ke kantor tamzis terdekat.
 2. Anggota dan tamzis melakukan kesepakatan mengenai besarnya nisbah atau bagi hasil.
 3. Tamzis menyerahkan modal kepada anggota untuk tambahan modal usaha anggota.
 4. Anggota mengelola dana yang diserahkan oleh tamzis untuk mengembangkan usahanya.
 5. Usaha anggota yang dibiayai oleh tamzis memperoleh keuntungan
 6. Tamzis memperoleh sebagian keuntungan yang diperoleh dari laba usaha sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
 7. Anggota memperoleh keuntungan dari usaha yang dikelolanya sesuai besar bagian yang telah disepakati.
 8. Anggota mengembalikan modal awal yang diberikan oleh tamzis.
2. Akad Murabahah.

Akad murabahah di tamzis diperuntukan bagi anggota yang memiliki keinginan untuk membeli suatu barang untuk menunjang kegiatan usaha produktifnya. Pada akad murabahah adalah akad pembiayaan dimana pada saat pembelian barang, penjual menyatakan harga asli barang dengan besarnya

keuntungan atau margin disepakati antara kedua belah pihak dan metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun mengangsur. Berikut adalah skema akad murabahah di KSPPS Tamzis Bina Utama :

Gambar 3. Skema skema akad murabahah di KSPPS Tamzis Bina Utama



Berikut penjelasan mengenai skema pembiayaan murabahah diatas :

1. Anggota datang ke kantor tamzis terdekat untuk mengajukan pembiayaan murabahah dan memesan barang yang dibutuhkan.
2. Tamzis membelikan barang yang dipesan oleh anggota dari supplier.
3. Supplier menyerahkan barang kepada tamzis.
4. Tamzis menjual barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad murabahah.
5. Anggota melakukan kesepakatan untuk membayar barang yang telah dipesan apakah dibayar secara tunai atau dengan angsuran.
6. Setelah dilakukan kesepakatan mengenai metode pembayaran maka tamzis menyerahkan barang kepada anggota.

Dalam mengajukan pembiayaan anggota harus mengikuti beberapa tahapan agar dana pembiayaan dapat direalisasikan. Berikut adalah alur atau prosedur pembiayaan mikro syariah (M_1) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) :

1. Pengajuan pembiayaan.
 - a) Anggota datang ke kantor cabang tamzis terdekat dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang dilampiri :

- FC KTP Anggota & FC KTP Suami/ Isteri *) *jika sudah menikah maka wajib menyertakan FC KTP suami/isteri.*
 - FC Kartu Keluarga
 - FC Surat Nikah / Akta Cerai
 - FC Agunan (BPKB & STNK, SHM, SILP, SHGB, SHGU, dll) *) *jika dibutuhkan*
 - FC SIUP, TDP, HO, NPWP *) *jika dibutuhkan*
- b) Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap maka proses selanjutnya yaitu pihak tamzis memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh anggota dan memastikan keaslian dokumen-dokumen tersebut.

2. Persiapan survey.

- a) Menentukan team survey sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.
- b) Pada produk pembiayaan mikro syariah satu (M₁) survey dilakukan oleh AO (Account Officer) tetapi khusus di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang PIW survey dilakukan oleh marketing. Hal ini karena pada struktur organisasi Tamzis cabang PIW tidak terdapat jabatan AO (Account Officer).

3. Survey.

- a) Survey dilaksanakan oleh team survey dengan menganalisis kelayakan usaha anggota yang mengajukan pembiayaan.
- b) Team survey tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah usaha yang dikelola oleh anggota layak atau tidak karena itu merupakan kewenangan komite.
- c) Hasil dari survey dilaporkan dalam bentuk tertulis.
- d) Hasil dari survey diajukan kepada komite pembiayaan.

4. Analisis.

Analisis merupakan salah satu hal wajib yang dilakukan untuk menganalisis anggota. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk

menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan oleh anggota. Dalam menganalisis anggota Tamzis menggunakan prinsip 5c + S yaitu :

- *Capital*
- *Capacity*
- *Colleteral*
- *Condithion*
- *Character*
- *Syariah*

5. Komite.

- a) Team komite pembiayaan mikro satu dan meliputi , MAC (Manager Admin Cabang), MMC (Manager Marketing Cabang), MAC (Manager Admin cabang). Seharusnya dalam komite pembiayaan terdapat AO (Account Officer) tetapi khusus di tamzis cabang PIW ditiadakan.
- b) Team komite memiliki kewenangan untuk menyimpulkan dan memutuskan kelayakan suatu pengajuan pembiayaan.
- c) Hasil keputusan komite secara tertulis yang meliputi :
 - Akad yang digunakan dalam pembiayaan (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dll)
 - Besarnya jumlah pembiayaan.
 - Jangka waktu pelunasan pembiayaan dan pola angsuran
 - Nisbah atau bagi hasil untuk akad mudharabah dan musyarakah, margin untuk murabahah sesuai dengan yang telah disepakati oleh anggota dan pihak tamzis.

6. Pengikatan (Akad)

Pengikatan akad pembayaan dan jaminan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu anggota dan pihak tamzis di hadapan saksi.

7. Pencairan.

Pencairan dana pembiayaan dilakukan setelah anggota menyelesaikan serangkaian proses pembiayaan dari awal hingga akhir. Pencairan ini dilakukan oleh administrasi dengan membawa bukti kwitansi. Untuk pencairan dana dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ke rekening anggota.

8. Monitoring.

Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk :

- Mengetahui kebenaran penggunaan dana yang telah diberikan kepada anggota.
- Memberikan bimbingan kepada anggota agar usahanya lebih maju dan dapat menghasilkan laba.
- Mengikuti perkembangan usaha

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Mikro Syariah (M₁) Kepada UMKM

pembiayaan mikro Syariah (M₁) Kepada UMKM Tidak semua rencana berjalan dengan lancar, begitu juga dengan penyaluran dana pembiayaan mikro syariah (M₁) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW. Berikut adalah beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana pembiayaan mikro syariah (M₁) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW :

- Dokumen anggota tidak lengkap.

Saat mengajukan pembiayaan ke tamzis anggota kurang teliti atau kurang informasi terkait dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan sehingga anggota harus beberapa kali datang ke tamzis untuk melengkapi dokumen, hal ini dapat menghambat proses pengajuan pembiayaan.

- UMKM tidak memenuhi persyaratan.

UMKM yang tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan terkadang memaksakan untuk datang ke tamzis dan mengajukan pembiayaan, kebanyakan hal ini dialami oleh usaha yang masih *start up* hal ini terkadang menjadi salah satu kendala dalam pengajuan pembiayaan. Ketentuan umum bagi anggota pengajuan pembiayaan mikro syariah :

- a) Merupakan anggota tamzis.
- b) Memiliki UMKM yang telah berjalan selama minimal satu tahun dan termasuk usaha yang lancar.

c) Jujur dan amanah

C. Cara Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Mikro Syariah (M₁) Kepada UMKM

Dari beberapa permasalahan atau kendala Dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Mikro Syariah (M₁) Di KSPPS Tamzis Bina Uatama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo). Tamzis memiliki beberapa cara untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan diatas . Berikut adalah cara-cara tersebut :

- Pegawai tamzis memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada anggota terkait persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan. Sehingga proses pengajuan pembiayaan dapat berjalan dengan lancar.
- Melakukan sosialisasi kepada anggota terkait persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan. Sehingga anggota tidak kecewa karena pengajuan pembiayaannya ditolak oleh tamzis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian mengenai implementasi penyaluran dana pembiayaan mikro syariah (M_1) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan mikro syariah (M_1) merupakan produk pembiayaan yang didedikasikan bagi UMKM yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya dengan plafond dibawah 25 juta . Dalam pengajuan pembiayaan mikro syariah (M_1) anggota harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh KSPPS Tamzis Bina Uutama Cabang PIW. Berikut adalah beberapa persyaratan dan prosedur dalam pengajuan pembiayaan mikro syariah (M_1) :

- a) Ketentuan umum bagi anggota pengajuan pembiayaan mikro syariah :

- Merupakan anggota tamzis.
- Memiliki UMKM yang telah berjalan selama minimal satu tahun dan termasuk usaha yang lancar.
- Jujur dan amanah.

- b) Syarat Keadministrasian :

Mengisi dengan lengkap formulir pengajuan pembiayaan , dilampiri :

- Foto Copy KTP Anggota & Foto Copy KTP Suami/ Isteri.
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto Copy Surat Nikah / Akta Cerai
- Foto Copy Agunan (BPKB & STNK, SHM, SILP, SHGB, SHGU, dll *) *jika dibutuhkan*
- Foto Copy SIUP, TDP, HO, NPWP *) *jika dibutuhkan*

- c) Kelayakan/ Kemampuan Bayar.
- d) Legalitas Dokumen Agunan.
- e) Syarat Majelis

Setelah memenuhi beberapa persyaratan diatas maka anggota harus harus mengikuti beberapa prosedur sebagai berikut :

- a) Mengajukan pembiayaan ke kantor tamzis terdekat dengan membawa dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Lalu dokumen tersebut diverifikasi oleh pihak tamzis.
- b) Tamzis melakukan persiapan survey dengan menunjuk team survey.
- c) Pihak tamzis melakukan survey terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan.
- d) Analisis terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan, untuk memastikan bahwa anggota layak diberikan pembiayaan.
- e) Komite.
- f) Pengikatan akad antara ke dua belah pihak.
- g) Pencairan dana pembiayaan.
- h) Monitoring terhadap anggota yang dibiayai.

2. Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran dana pembiayaan mikro syariah (M₁) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo). Kendala-kendala tersebut dapat menghambat kelancaran penyaluran pembiayaan. Akan tetapi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) memiliki cara untuk mengatasinya sehingga kendala-kendala tersebut diatasi dan dimimalisir sehingga tidak menjadi hambatan yang berarti.

B. Saran.

Merujuk pada kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas. Penulis ingin menyampaikan beberapa masukan kepada KSPPS Tamzis Bina Utama yang penulis harapkan mampu menjadi rekomendasi dikemudian hari :

1. Memberikan kemudahan bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan mikro syariah agar anggota yang telah beralih kepada pembiayaan syariah tidak kembali lagi ke kredit di bank konvensional.

2. Diharapkan KSPPS Tamzis Bina Utama mampu menjadi naungan bagi anggotanya atau UMKM yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.
3. Meningkatkan mutu pelayanan dan menambah fasilitas di kantor-kantor cabang agar anggota merasa nyaman melaksanakan transaksi di kantor tamzis.
4. Lebih sering mensosialisasikan produk-produknya kepada anggota agar anggota lebih memahami mengenai jenis pelayanan transaksi yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama. Sehingga, jika suatu saat anggota membutuhkan pembiayaan ataupun ingin berinvestasi anggota tidak perlu bingung lagi dalam menentukan pilihan produk apa yang akan dipilih.

C. Penutup.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada penulis hingga penulis mampu merampungkan Tugas akhir ini tanpa adanya hambatan yang berarti. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Dari penulisan tugas akhir ini penulis berharap hasil penulisan ini mampu memberikan manfaat mamfaat terhadap para pembaca dan mampu menjadi referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian sejenis dengan penulis. Tugas akhir ini jauh dari kata sempurna baik dari materi materi ataupun tehnik penulisan. Oleh karena itu kritik serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi penyempurnaan penelitian ini dimasa mendatang.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberkan bantuan dan terus memotivasi penulis untuk terus berusaha merampungkan penyusunan TA ini drngan lamcar. Penulis berharap Tugas Akhir ini mampu bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi>.
- <http://bppp.kemendag.go.id/>.
- <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima> .
- <http://eprints.walisongo.ac.id/9076/> .
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani .
- Arifin, Veithzal Rivai dan Arvian. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Dalimunthe, Nurasni. n.d. "Implementasi Pembiayaan Mikro 25IB Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kcp Rantauprapat." Skripsi Minor, Medan .
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Huda, Nurul. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta : Amzah.
- n.d. *kemendag.go.id*. Accessed Mei 2020. <http://bppp.kemendag.go.id/> .
- Mardani. n.d. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Pramedia Group.
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*., Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- n.d. *Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Perwataatmadja, Karnaen A. n.d. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha kami.

- Perwitasari, Aldesta Nurika. n.d. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Depok*. Skripsi, diakses dari <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/708>.
- Rahmaniyah, Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati. 2012. *Koperasi Syariah*. Surakarta : PT Era Adicitra Intermedia.
- Setiyaningsih, Aprilia Ari. n.d. *Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Di Kspps Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo*. Tugas Akhir, Uin Walisongo Semarang diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/9076/>.
- Windasari Panjaitan, “Alur Proses Pencairan Yang Menghambat Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Rfo (Ragional Financing Operation) Medan” Skripsi minor UIN Sumatera diterbitkan dari <http://repository.uinsu.ac.id/6322/>
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 .*
- www.maxmanroe.com*. Accessed Mei 2020. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html>.
- www.Tamzis.ac.id*. Accessed Februari 2020. <https://www.tamzis.id/page/17-qurban-on-tamzis> .

6. Formulir Permohonan Pembiayaan.

TMZ - M 2



TAMZIS
SATU SYARIAH

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**



Saya yang bertanda tangan dibawah ini bermaksud mengajukan pembiayaan.

1. Tujuan Penggunaan : _____

2. Jumlah kebutuhan dana Terbilang Rp.: _____
(_____)
3. Jangka Waktu Pemb. _____
4. Riwayat Pembiayaan : Baru Lama
Ini Pembiayaan yang ke : _____ X

IDENTITAS:

Nama	: _____	
Nomor Anggota	: _____	
Jenis Kelamin	: _____	
Tempat Tgl Lahir	: _____	
Agama	: _____	
Kartu identitas	: <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Pasport	
Alamat Rumah	Nomor	: _____
(Sebut kartu identitas)	RT/RW	: _____ Desa/Kelurahan: _____
	Kecamatan	: _____ Kota/Kab : _____
	Provinsi	: _____ Kode Pos : _____
Alamat Rumah	RT/RW	: _____ Desa/Kelurahan: _____
(Jika berbeda dengan alamat kartu identitas)	Kecamatan	: _____ Kota/Kab : _____
	Provinsi	: _____ Kode Pos : _____
Nomor Telepon	Rumah	: _____ HP : _____
E-mail	: _____	
Pendidikan Terakhir	: <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/SMU/MA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> Pondok Pesantren <input type="checkbox"/> Lainnya _____	
Status Perkawinan	: <input type="checkbox"/> Nikah <input type="checkbox"/> Belum Nikah <input type="checkbox"/> Duda/ janda	
Nama Pasangan	: _____	
Pekerjaan Pasangan	: _____	
No. KTP	: _____	
No Telepon/ HP	: _____	

DATA USAHA:

Nama Perusahaan : _____
 Bentuk usaha : Perorangan Badan Usaha (PT/CV/NV/Koperasi)
 Lainnya _____
 Bidang Usaha : Produksi, Sebutkan : _____
 Perdagangan, Sebutkan : _____
 Pertanian, Sebutkan : _____
 Peternakan, Sebutkan : _____
 Lainnya, Sebutkan : _____
 Lama Usaha : _____ Thn/bulan. Mulai Tahun _____
 Alamat usaha : _____
 Jenis Tempat Usaha : Ruko di luar pasar Kios di pasar Los
 Lapak Gerobak bergerak Motor/ Mobil bergerak
 Status tempat usaha : Milik Sendiri Sewa/kontrak Dipinjam

DATA KEUANGAN:

Pendapatan usaha per bulan : _____
 Pengeluaran Usaha per bulan : _____
 Pengeluaran di luar usaha per bulan : _____
 Penghasilan lain yang bisa diverifikasi : _____
 Pinjaman ditempat lain :
 1. Koperasi/ BMT _____
 a. Jangka waktu : _____
 b. Angsuran perbulan Rp: _____
 c. Kurang : _____ X angsuran
 2. Bank _____
 a. Jangka waktu : _____
 b. Angsuran perbulan Rp: _____
 c. Kurang : _____ X angsuran

AKTIFITAS SOSIAL:

Selain kegiatan usaha saya aktif di : Kegiatan RT/RW/Desa Posyandu Kegiatan di pasar
 Pengajian di sekitar rumah Kegiatan Masjid
 Menunahkan Zakat, Infak atau Wakaf : Sudah Belum

 Lembaga Penyalur : Baitul Maal TAMZIS Masjid
 Lazis Lainnya _____

DATA AGUNAN:

JENIS AGUNAN	LOKASI/TYPE/TAHUN	BUKTI KEPEMILIKAN	ATAS NAMA

DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN:

NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST (di isi TAMZIS)
1	Copy KTP/Identitas Pemohon & suami /istri	
2	Copy Kartu Keluarga	
3	Akte terakhir pendirian & perubahan perusahaan	
4	Legalitas usaha	
	a. SIUP	
	b. TDP/NDR	
	c. NPWP	
	d. Lain lain	
5	Copy Rek.simpanan 3 bulan terakhir	
6	Copy ijin Praktek	
7	Copy Sertifikat /SPPT/STTS	
8	Copy BPKB,Kuitansi , Faktur	
9	Copy Bukti Penguasaan Kios Pasar	
10	Copy Faktur Mesin	
11	Copy Laporan Keuangan 3 bulan terakhir	
12	Copy Bukti penjualan pembelian	

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi ini benar adanya, dan apabila di perlukan kami memberikan persetujuan kepada TAMZIS untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi dari sumber manapun yang dianggap layak, dan kami akan memberikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan data dalam data ini

....., Tanggal....., Bulan, Tahun.....

AO

Pemohon

(.....)

(.....)

Catatan AO/ Marketing :

7. Lampiran Akad

Bismillahirrahmaanirrahlim

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" (QS. Al-Mas'idah [5] : 1)

...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."
(QS. Al-Baqarah [2] : 283)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang bertaku dengan sukarela diantaramu..."
(QS. An-Nisab' [4] : 29)

AKAD MUDHARABAH

Nomor: 000333/TMZ-KRT/MDA/0071/IV/2017

Dengan memohon ridho Allah SWT. Pada hari ini, Jumettanggal21 April 2017 (Dua Puluh Satu April Dua Ribu Tujuh Belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUS JOKO SUSHLO, Pekerjaan Karyawan Swasta, lahir tanggal 16 Januari 1978, Warga Negara Indonesia, beralamat di SELOKROMO 02/07 SELOKROMO LEKSONO WONOSOBO, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3307051601780004 dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manajer Marketing KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang Kertek dan karenanya berdasarkan surat kuasa Nomor 079/A/TMZ/SK/P.039/IV/2016 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA, beralamat di Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, selaku Shahibul Maal, selanjutnya disebut TAMZIS.

2. Nama :
Umur/tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Alamat Pekerjaan :
Nomor KTP :
Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama diri sendiri, selaku Mudharib, selanjutnya disebut ANGGOTA.

TAMZIS dan ANGGOTA, selanjutnya bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ANGGOTA membutuhkan sejumlah dana untuk mengembangkan usahanyadan untuk memenuhi hal tersebut telah meminta TAMZIS untuk memberi modal, dan TAMZIS menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan akad Mudharabah.
2. Para Pihak telah menyetujui bahwa untuk maksud-maksud tersebut akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub di bawah ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak bersepakat untuk mengadakan dan menandatangani akad Mudharabah, selanjutnya disebut Akad, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 DEFINISI

Jalam Akad ini, yang dimaksud dengan:

1. Mudharabah adalah Akad kerjasama usaha antara TAMZIS selaku pemilik dana (Shahibul maal) dan ANGGOTA selaku pengelola usaha (Mudharib) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di muka.
2. Akad adalah kesepakatan tertulis antara TAMZIS dan ANGGOTA yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. TAMZIS adalah pemilik dana (Shahibul maal).
5. ANGGOTA adalah pengelola usaha (Mudharib).
6. Modal adalah sejumlah dana yang disediakan oleh TAMZIS untuk ANGGOTA sesuai dengan permohonan yang diajukan ANGGOTA kepada TAMZIS untuk tujuan usaha.

00333/TMZ-KRT/MDA/0071/IV/2017

8. Bukti Pencairan Pembiayaan

BUKTI PENCAIRAN PEMBIAYAAN MUHARADAH TAMSIS

Telah terima dari KSPPS TAMSIS SINGA UTAMA, Uang sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk pencairan pembiayaan atas nama **MUHAMAD WASKITO** No. Pembiayaan: 0202.0000009212.69 menggunakan Akad Mudharabah Muqayyadah/Bagi Hasil dengan ketentuan,

- Objek Pembiayaan : sertanias
- Jangka Waktu Pembiayaan : 6 bulan
- Persentase Nisbah : Tamsis 24%, Anggota 76%
- Titipan Setoran,

a. Titipan Untuk Pokok	: Rp.	10.000.000,-	✓
b. Titipan Untuk Bagi Hasil	: Rp.	1.800.000,-	semurun //300.000/bulan X
c. Cadangan	: Rp.	0,-	
Total Setoran	: Rp.	11.800.000,-	

Wonosobo, 08 Mei 2017
Anggota yang menerima

Petugas TAMSIS
(**GANTARA PUGUH**)

TANDA TERIMA SETORAN TA'AWUN/PENJAMINAN

Telah terima hibah dana dari,
Nama Anggota : MUHAMAD WASKITO
No. Pembiayaan : 0202.0000009212.69
Jumlah Setoran : Rp. 67.500,-

Sebagai syarat keikutsertaan dalam program Ta'awun/penjaminan Tamsis. Tanda Terima ini sekaligus menjadi Kartu bukti keikutsertaan Bapak/Ibu dalam Program Ta'awun/penjaminan Tamsis. Kartu ini berlaku sampai 08 November 2017

Wonosobo, 08 Mei 2017
Petugas TAMSIS

Anggota Penyeter

(GANTARA PUGUH)

BUKTI SETORAN BIAYA ADMINISTRASI

Dengan ini saya membayar sejumlah dana tersebut dibawah ini, sebagai biaya administrasi atas pembiayaan sebagai berikut,

Nama Anggota : MUHAMAD WASKITO
No. Pembiayaan : 0202.0000009212.69
Plafond Pembiayaan : 10.000.000

1. Biaya Administrasi	: Rp.	25.000,-
2. Biaya Materai	: Rp.	21.000,-
Total Biaya	: Rp.	46.000,-

Wakaf/Infag Tawadduk : Rp. 1.500,-

Wonosobo, 08 Mei 2017
Petugas TAMSIS

Anggota Penyeter

(GANTARA PUGUH)

dan for ongkos
115.000 + 20.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Richa Prisdiani Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 07 Mei 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Fakultas / Prodi : FEBI / D3 Perbankan Syariah
Alamat : Ds. Bungasrejo RT.03 Rw.03
Kec. Jakenan
Kab. Pati
Alamat Email : richaprisdiani@gmail.com
Nomor HP : 089647011838

PENDIDIKAN

- SD Negeri Bungarejo : 2005 s.d 201
- SMP N 1 Jakenan : 2011 s.d 2014
- SMK Al-Falah Winong Prodi Akuntansi : 2014 s.d 2017
- Universitas Negeri Walisongo Prodi Perbankan Syariah: 2017 s.d Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1.	Pengurus Inti	Pramuka Penggalang Gugus Depan 1661/1662 SMP N 1 Jakenan (2012 s.d 2013)
2.	Kerani Putri (Sekertaris 1)	Dewan Ambalan SMK Al-Falah Winong Gugus Depan 15.001/15.002
3.	Osis	Smk Al-falah Winong Periode 2015-2016
4.	Bendahara Umum	Pimpinan Anak cabang Nahdhatul Ulama IPNU/IPPNU Kecamatan Winong
5.	Bendahara umum	HMJ D3 Perbankan Syariah

6.	Devisi Produksi	UKM KOBİ (Komunitas Bisnis) UIN Walisongo
7.	Devisi Ekonomi kreatif	PMII Rayon Ekonomi Komesariat Walisongo

PENGALAMAN KERJA	
1	Magang di BKK Pati Cabang juwana Sebagai Frontliner Desember 2015 s.d · Januari 2016
2	Pengajar Les Mata Pelajaran Tematik Di Bimbingan Belajar AIO Ngaliyan · Tahun 2018-2019
3	Magang di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) · Januari 2020 – Maret 2020

